

Sistem Pembayaran Tangung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)

Fakhry Fadhil¹, Ahmad Ropei²

Abstrak

Persoalan yang masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat mengenai sistem pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada lembaga keuangan adalah sistem tanggung renteng. Karena itu penelitian ini hadir untuk melihat narasi hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode yang dipakai adalah studi kasus (case study) dengan lokasi penelitian adalah PT. PNM Mekaar cabang Cisauk Tangerang. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar cabang Cisauk Tangerang dilakukan dengan menerapkan prinsip tanggung jawab kolektif melalui kelompok yang di dalamnya terdiri dari 10-15 orang nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran dari anggota kelompoknya yang tidak mampu membayarkannya. Sehingga dalam apabila terdapat kredit macet dari salah seorang anggota dalam kelompok, maka beban pembayaran hutang angsuran menjadi tanggung jawab anggota lain yang ada di dalam kelompok untuk bersama-sama melunasinya. Sistem pembayaran tanggung renteng ini cenderung lebih banyak madharatnya dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkannya. Karena itu, dalam narasi hukum ekonomi syari'ah, penerapan sistem tanggung renteng mengenai masalah pembayaran hutang pinjaman, adalah hal-hal yang harus dihindari karena terdapatnya banyak kemadharatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

Kata Kunci: Tanggung Renteng; Pinjaman; Nasabah

Abstract

The issue that is still a polemic in the community regarding the loan payment system by customers to financial institutions is the joint responsibility system. Therefore, this research is here to see the narrative of sharia economic law on the joint responsibility system at PT. PNM Mekaar. This study uses a descriptive-qualitative approach with the method used is a case study (case study) with the research location is PT. PNM Mekaar Cisauk Tangerang branch. The results of this study reveal that the joint responsibility system at

¹ STISNU Tangerang
Email: fakhryfadhil123@gmail.com

² STAI Miftahul Huda Subang
Email: ahmadropei88@gmail.com

PT. PNM Mekaar Cisauk Tangerang branch is carried out by applying the principle of collective responsibility through groups consisting of 10-15 customers to make installment payments from group members who are unable to pay their installments. So that if there is bad credit from one of the members in the group, the burden of paying the installment debt becomes the responsibility of the other members in the group to pay it off together. This payment system for joint responsibility tends to have more harm than benefits. Therefore, in the narration of sharia economic law, the application of the system of joint responsibility regarding the problem of paying debts on loans, are things that must be avoided because there are many harms that are not in line with the principles of sharia economic law.

Keywords: *Joint Responsibility; Loan; Customer.*

PENDAHULUAN

Keberlangsungan manusia dalam menjalani pergaulan hidup dengan sesama terus mengalami perkembangan terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini tentunya tidak bisa dihindari mengingat manusia sebagai makhluk sosial dalam kenyataannya selalu membutuhkan orang lain untuk bisa saling melengkapi (Saripudin, 2013:386). Karena itu tidak mengherankan apabila dalam pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, di antara mereka saling membutuhkan. Hal ini salah satunya terlihat pada aspek pinjam meminjam di antara sesama manusia atau biasa disebut dengan berhutang.

Berhutang bagi kebanyakan masyarakat memang dipandang sebagai salah satu jalan alternatif yang seringkali digunakan untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terlebih pada masa pandemi covid-19 seperti belakangan ini dampaknya hampir dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hingga akibat dampak tersebut dan seiring tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi, maka jalan singkat yang diambil adalah dengan cara berhutang, baik ke sesama individu maupun berhutang melalui lembaga keuangan. Bahkan berhutang ke lembaga keuangan menjadi cara yang seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lembaga keuangan yang melayani jasa peminjaman uang di tengah-tengah masyarakat jumlahnya memang cukup banyak, mulai dari level perbankan, koperasi sampai kepada lembaga lainnya yang menyediakan layanan simpan pinjam. Salah satu lembaga tersebut adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang

merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi dan melayani jasa simpan-pinjam. Lembaga keuangan ini salah satu cabangnya berada di wilayah Cisauk Kabupaten Tangerang. Kelebihan lembaga ini adalah kedudukannya yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kehadirannya ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam urusan keuangan guna mendorong tingkat kesejahteraan mereka terutama bagi ekonomi masyarakat pada level menengah ke bawah.

Menyoal tentang layanan simpan pinjam, terutama peminjaman uang yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar, terdapat sesuatu yang berbeda dan menarik dari sejumlah lembaga keuangan lain yang melaksanakan jasa simpan pinjam kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pola pembayaran yang dikembangkan oleh lembaga keuangan ini yang berbasis kepada kelompok yang terdiri dari sejumlah individu di dalamnya yang berhutang kepada lembaga keuangan PT. PNM Mekaar, dimana pada setiap kelompok terdapat sekitar 10-15 orang. Selain itu cara yang juga digunakan dalam melakukan pembayaran hutang oleh masyarakat peminjam kepada lembaga keuangan ini tidak seperti biasanya, dimana jika pada umumnya pembayaran atas suatu hutang sekalipun dengan cara diangsur dilakukan langsung dan menjadi tanggungjawab mutlak peminjam untuk membayarnya, berbeda dengan pembayaran hutang di PT. PNM Mekaar yang menggunakan cara tanggung-jawab kolektif atau biasa disebut dengan "tanggung renteng". Cara ini dapat diketahui bahwa setiap individu dalam kelompoknya bertanggungjawab bersama-sama untuk membayarkan angsuran setiap individu yang berhutang, sehingga jika ada satu individu dalam kelompok tersebut tidak mampu membayar cicilan hutangnya, maka individu lain dalam kelompok tersebut dibebankan secara bersama-sama untuk membayarnya. Nampaknya cara semacam ini digunakan oleh pihak lembaga keuangan dalam rangka menghindari kredit macet dari para peminjam, sehingga dengan pengelompokan dan adanya tanggung jawab bersama dalam hal pembayaran hutang melalui "tanggung renteng", adanya kredit macet tersebut dapat diminimalisir. Dalam hal persoalan pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur, atau mengalami kredit macet, maka sebenarnya telah terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian. Wanprestasi ini kemudian

memberikan akibat hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (Murniati, 2018:97). Dan dalam rangka menghindari itu semua, pihak lembaga keuangan terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem, salah satunya adalah dengan menerapkan tanggung renteng dalam hubungannya dengan menjaga keamanan dan kelancaran angsuran debitor untuk melunasi pinjamannya sampai selesai.

Persoalan hutang piutang atau pinjaman dalam masalah muamalah memang sudah menjadi hal yang biasa, meskipun demikian praktik berhutang yang ada di tengah-tengah masyarakat terus mengalami perkembangan, seperti yang terjadi pada pola pembayaran dengan sistem tanggung renteng tersebut. Sebagaimana telah disinggung di awal, sistem tanggung renteng ini dikembangkan salah satunya dalam rangka menghindari adanya kredit macet, kondisi ini sebenarnya sudah menjadi hal biasa terjadi di dalam dunia lembaga keuangan dalam melaksanakan pembiayaan pada nasabahnya. Oleh karena itu upaya menghindari kredit macet ini menjadi pertimbangan penting dalam melakukan pembiayaan terutama pinjaman kepada masyarakat, disebabkan apabila kredit macet itu terus menerus terjadi, maka hal tersebut akan sangat berdampak buruk bagi lembaga keuangan itu sendiri (Kasmir, 2012:24).

Persoalan mengenai transaksi hutang piutang, dalam prinsip ekonomi Islam harus dilakukan secara jujur dan dibangun di atas prinsip amanah. Hal ini terlihat dari kemestian adanya kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang, di samping itu juga prinsip adanya saling rela di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi hutang piutang serta tidak saling merugikan. Kemudian tanggung jawab si pemilik hutang untuk membayar pinjamannya menjadi modalitas bagi transaksi hutang piutang. Oleh sebab itu persoalan mengenai kewajiban untuk membayar hutang menjadi tanggung jawab si pemilik hutang dan tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini menjadi sesuatu hal yang kontra produktif apabila dihubungkan dengan praktik pembayaran hutang melalui tanggung renteng, mengingat di dalam sistem pembayaran hutang semacam ini, dilakukan apabila dalam suatu kelompok terdapat individu yang berhutang, maka anggota kelompok yang lain harus menanggung pembayaran tersebut. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila praktik pembayaran

semacam ini seringkali menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi polemik yang terus berlangsung serta menimbulkan madharat terutama bagi pihak-pihak yang harus menanggung kredit macet yang ditimbulkan oleh anggota kelompoknya. Sementara di dalam sistem ekonomi Islam, masalah hutang piutang harus dibangun di atas pondasi saling tolong menolong dan tidak saling merugikan. Sementara di sisi lain, pembiayaan dalam bentuk pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan termasuk koperasi adalah dalam rangka memberikan pelayanan berupa pinjaman untuk dijadikan sebagai modal bagi kegiatan usaha masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Namun tujuan ini belum bisa dilihat dari keberadaan sistem tanggung renteng yang cenderung dapat merugikan bagi sejumlah pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem pembayaran tanggung renteng ini menjadi hal yang cukup menarik terutama ketika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah sebagai refresentasi daripada prinsip-prinsip hukum Islam di bidang muamalah sekaligus menjadi pegangan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode yang dipakai adalah studi kasus (*case study*). Metode dan pendekatan ini digunakan untuk mengungkap sejumlah temuan di lapangan dengan cara mendeskripsikannya untuk kemudian temuan-temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum ekonomi Islam tentang masalah hutang piutang. Lokasi penelitian difokuskan pada praktik pembayaran piutang dengan sistem tanggung renteng yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Sementara dalam menganalisis data, dilakukan dengan teknik deskriptif-analysis yang dilaksanakan dengan cara menganalisa temuan-temuan dengan menguraikannya dan kemudian menarik sebuah kesimpulan daripada hasil penelitian.

Temuan dan Pembahasan

Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Cisauk

Istilah “Tanggung Renteng” dari sisi bahasa disebut dengan *hoofdelijk* atau *solidair* (Saebani, 2018:38). Dalam dunia hukum perikatan, Tanggung Renteng biasanya di dalamnya terdapat beberapa orang pihak debitur dimana setiap debitur dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Kata “tanggung” sendiri mempunyai arti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila salah seorang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata “renteng” berarti rangkaian, untaian. Dari pengertian ini maka sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata dalam melakukan pembayaran atas suatu putang. Pada sistem tanggung renteng terdapat adanya tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap lembaga keuangan yang menjadi kreditur dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Suwangsih, 2020:36). Pengertian ini sejalan dengan pendapat yang mengemukakan bahwa tanggung renteng adalah salah satu metode dimana semua anggota kelompok nasabah wajib bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diterima oleh masing-masing anggota. Sistem tersebut ditujukan untuk mewujudkan sikap tanggung jawab nasabah yang berada dalam kelompok agar mereka mau membayar angsuran tepat waktu secara disiplin (Azizah & Islamiyah, 2021:107). Dari uraian di atas, terlihat bahwa karakteristik sistem tanggung renteng adalah mengutamakan rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila ketika terjadi sebuah *problem*, sistem ini mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong (Sagita, 2022:1942).

Kalua dilihat dari segi hukum perdata, tanggung Renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1278 yang berbunyi “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur,

meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.

Tanggung renteng dapat diartikan sebagai perikatan dengan sistem tanggung jawab bersama secara merata, dengan menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Alam, 2007:35). Sistem tanggung renteng ini dinilai mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman kredit dalam kelompok tersebut, ketika seorang debitur yaitu nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran hutang, maka kewajiban kelompok adalah membayarkan prestasi hutang debitur. Pola ini semacam ini yang juga dikembangkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang Cisauk dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka dari itu keberadaan PNM Mekaar merupakan solusi strategis bagi pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi setiap pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya di pegang oleh pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri. Dan saat ini, lembaga keuangan ini telah beroperasi selama lebih kurang 23 tahun dan terus berkembang menjadi lembaga keuangan khusus bagi UMKM dengan 73 Kantor Cabang ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro), 372 Kantor Cabang Mekaar dan 666 outlet Unit Layanan Modal Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lembaga keuangan koperasi PNM Mekaar cabang Cisauk ini mempunyai perbedaan dalam melaksanakan pembiayaan pinjaman kepada setiap nasabahnya, dalam hal ini koperai PNM Mekaar melakukan sistem pertemuan kelompok mingguan (PKM) wajib yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan sekaligus melakukan pembinaan

usaha secara berkelompok, yaitu nasabah membayar angsuran setiap satu minggu sekali di hari yang telah di tentukan dan disepakati oleh petugas dan nasabah secara bersama. Adanya lembaga keuangan PNM Mekaar menjadi semacam jembatan bagi warga di sekitar desa Cisauk khususnya terutama kaum wanita untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Hal ini dipandang sejalan dengan tujuan utama lembaga keuangan PNM Mekaar itu sendiri yakni untuk memberikan, serta membina ekonomi keluarga yang pra sejahtera dan melakukan inisiatif yang strategis untuk meningkatkan perkembangan praktik usaha UMKM bagi masyarakat.

Perlu untuk dipahami bahwa layanan keuangan dalam hal peminjaman yang dijalankan oleh PT. PNM Mekaar cabang Cisauk adalah layanan permodalan yang berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Saat ini, PT. PNM Mekaar cabang Cisauk telah memiliki kurang lebih 223 kelompok yang terdiri dari para peminjam dan tersebar di beberapa Desa sekitarnya seperti Desa Mekarwangi, Dangdang, Suradita, Sampora dan Cibogo serta satu kelurahan yaitu kelurahan Cisauk. Jumlah tersebut menunjukkan adanya animo masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadi nasabah peminjam di lembaga keuangan ini. Hal ini salah satunya tentu dikarenakan aspek kemudiahian persyaratan yang diperlukan untuk menjadi nasabah, mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah. Untuk menjadi nasabah (peminjam) yang tergabung di dalam kelompok nasabah PT. PNM Mekaar Ciasauk, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya: (1) memastikan modal yang diberikan untuk modal usaha; (2) calon nasabah adalah perempuan berusia 18-63 tahun; (3) memiliki KK dan KTP sesuai wilayah; (4) mendapatkan izin dari suami atau wali; (5) membuat kelompok minimal terdiri dari 10 orang; (6) nasabah wajib hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok mingguan; (7) membayar angsuran sesuai kewajiban dan waktu yang telah disepakati; (8) menerapkan sistem kelompok tanggung renteng, bertanggung jawab bersama jika ada anggota nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Selain dari pada syarat-syarat tersebut, juga dilakukan uji kelayakan kepada calon nasabah. Pada uji kelayakan ini dilakukan pendataan mengenai data diri anggota, data diri keluarga,

pendapatan dan pengeluaran, untuk selanjutnya ditentukan layak dan tidaknya anggota tersebut untuk mendapatkan pembiayaan pinjaman.

Uji kelayakan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan sebelum memutuskan untuk memerikan pinjaman kepada calon nasabah, pada umumnya dilaksanakan dengan melakukan survei usaha nasabah dengan berfokus pada peluang nasabah dalam memperoleh pendapatan atau memperhatikan rantai bisnis nasabah (Putri, 2020:185). Survei ini dilakukan untuk memastikan dan menganalisa kemampuan nasabah dalam membayar hutangnya setelah diberikan pinjaman sekaligus membaca peluang usaha yang dijalankan nasabah. Maka dari itu survei sebagai bentuk uji kelayakan terhadap calon nasabah, merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dilakukan.

Kemudian dalam melangsungkan proses pembiayaan, terdapat sejumlah tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama*, tahap pengajuan pembiayaan. Tahap ini dilakukan pada pertemuan pertama setelah uji kelayakan. Para calon anggota kelompok merincikan pembiayaan untuk modal usaha yang akan mereka jalankan, kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok diproses lebih lanjut oleh petugas. Dan pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok diwajibkan hadir. *Kedua*, tahap pencairan. Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pembiayaan harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok. Sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pembiayaan yang diterima setiap anggota kelompok. PT PNM Mekaar menerapkan sistem pemcairan pembiayaan dimana ketua kelompok terlebih dahulu menerima pembiayaan baru selanjutnya anggota kelompok. Jumlah anggota dalam suatu kelompok pembiayaan terdiri dari 10-15 orang dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota kelompok berkisar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan pembayaran dilakukan secara berangsur selama jangka waktu 50 minggu atau 1 tahun.

Untuk menghindari terjadinya kerugian dan juga target yang tidak maksimal, maka PT PNM Mekaar sebagaimana telah dikemukakan, menerapkan sistem tanggung renteng bagi anggota kelompok yang macet dan tidak lagi menyanggupi untuk membayar cicilan angsuran. Dalam hal ini petugas koperasi (*account officer*) diberikan tugas untuk penagihan tanggung renteng kepada anggota

kelompok lain untuk bisa menanggung renteng nasabah yang macet tersebut dengan banyak alasan, seperti anggota kelompok kabur, tidak menyanggupi pembayaran cicilan, ataupun anggota keluarga atau wali yang tidak mau bertanggung jawab.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa mekanisme pembayaran pinjaman tersebut digunakan sistem tanggung renteng, yakni sistem pembayaran pinjaman menjadi tanggung jawab bersama atau pengalihan hutang, hal ini berarti bahwa jika ada salah satu anggota dalam kelompok yang tergabung dalam nasabah peminjam tidak atau berhenti melakukan pembayaran hutang baik di awal, di pertengahan maupun di akhir, maka masing masing setiap anggota dalam kelompok tersebut harus bersama sama melunasi sisa hutang yang ditinggalkan dan membayar tergantung dengan sisa jumlah yang ditinggalkan atau melunasi sisa angsuran. Meskipun demikian, pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ini cukup banyak diminati oleh masyarakat, terutama mereka di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Komitmen yang dibangun dalam praktik pinjaman dengan sistem pembayaran tanggung renteng ini berdiri di atas dasar kesepakatan bersama antara pihak lembaga keuangan dengan para anggota kelompok yang disepakati di awal masa peminjaman. Dan apabila terjadi kekeliruan, kegaduhan, serta penundaan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok, maka nasabah lain akan ikut membayar atau menalangi nasabah yang tidak bayar tersebut sampai angsuran nasabah tersebut lunas. Terlihat pada pola semacam ini dilakukan sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata (Hadi, 2008). Pada dasarnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut (Widiowati & Budhisulistiyawati, 2018:85).

Secara prinsip, dalam hukum perjanjian sendiri sebenarnya terdapat aturan bahwa tidak ada perikatan dianggap tanggung menanggung, kecuali hal itu hanya dinyatakan (diperjanjikan) secara tegas, ataupun ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Umpamanya jika terdapat tiga orang A, B, dan C bersama-sama meminjam uang sepuluh juta rupiah, kecuali jika telah diperjanjikan,

masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utangnya yang sepuluh juta rupiah. Dalam suatu perikatan tanggung menanggung, kreditor mempunyai jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas dengan sebab jika penagihan terhadap A memenuhi kegagalan, maka ia dapat menagih seluruh piutangnya kepada B, dan jika ini pun gagal, ia dapat menagihnya kepada C. Bentuk perikatan dibuat tanggung menanggung atau biasa disebut tanggung renteng dimaksudkan untuk membuat aman kedudukan kreditur. Namun di sisi lain, sistem tanggung renteng juga dirasa berpotensi menimbulkan kerugian antar anggota kelompok yang merasa dibebankan oleh anggota kelompok lain yang tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutangnya. Pada sisi ini, sistem tanggung renteng hanya mendorong bagi terjaminnya lembaga keuangan yang kuat dengan aset yang besar, tanpa memikirkan orang lain yang terbebani dengan adanya praktik sistem tanggung renteng. Sehingga tidak ada keadilan dan kesejahteraan di kelompok pembayaran angsuran tersebut.

Sistem tanggung renteng memang menuntut adanya kedisiplinan setiap anggota. Mereka harus tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok. Karena tertinggalnya seorang anggota dalam pertemuan kelompok sehingga kewajiban angsuran juga tertinggal berarti akan menjadi tanggungan seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Dengan pola demikian akan muncul rasa malu di antara mereka jika sampai lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Dan kontrol serta saling mengingatkan juga akan terjadi di antara anggota dalam kelompok. Sehingga memunculkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota baik terhadap eksistensi dirinya sendiri maupun kelompoknya (Arifin, 2008:524). Dalam pada itu, sistem tanggung renteng yang dibentuk oleh lembaga keuangan pada mulanya ditujukan untuk mewujudkan kedisiplinan waktu, kedisiplinan kehadiran, dan kedisiplinan pembayaran hutang, serta menjalankan aturan yang telah ditentukan oleh koperasi namun tidak menutup kemungkinan pelanggaran pembayaran hutang kerap sering terjadi antar anggota kelompok yang menjadikan sistem tanggung renteng alat kontrol dan kendali yang aman untuk koperasi lembaga keuangan tetapi sangatlah merugikan anggota kelompok. Dalam praktik tanggung renteng itu sendiri bisa merugikan anggota kelompok dengan kerugian yang di dapat berupa materil maupun kerugian moril.

Kerugian materil adalah kerugian-kerugian yang bisa dinilai dalam sejumlah uang tertentu sedangkan kerugian immateril atau moril adalah kerugian-kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Kerugian yang diterima saat praktik pembayaran hutang tanggung renteng merupakan beban untuk para anggota lain karena harus menanggung sampai hutang yang ditanggung rentengkan terselesaikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembayaran pinjaman dengan menggunakan sistem tanggung renteng merupakan sistem pembayaran pinjaman yang didasarkan pada tanggung jawab kolektif setiap anggota nasabah yang tergabung di dalam kelompok peminjam. Tanggung jawab kolektif ini timbul apabila terdapat salah seorang nasabah yang menjadi anggota kelompok tidak mampu membayar angsuran pinjaman, maka anggota lain di dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab untuk bersama-sama membayarnya. Di PT. PNM Mekaar cabang Cisauk, setiap kelompok nasabah biasanya terdiri dari 10-15 orang. Sistem tanggung renteng ini diberlakukan oleh PT. PNM Mekaar salah satunya adalah untuk menghindari adanya kredit macet dari para nasabah peminjam, di samping terdapat tujuan lainnya seperti untuk melakukan pembinaan terhadap para nasabah yang terdapat pada setiap kelompok melalui pertemuan mingguan pada hari yang telah disepakati bersama.

Analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Pinjaman dengan Sistem Tanggung Renteng di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Cisauk Kabupaten Tangerang

Perlu dipahami kembali bahwa sistem pembayaran pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar cabang Cisauk oleh para nasabahnya dilakukan dalam bentuk kolektif berupa kelompok dengan mengedepankan tanggung jawab bersama dalam melakukan pembayaran pinjaman bagi setiap individu yang terdapat di dalam kelompok. Oleh karena itu, apabila terjadi hambatan dalam pembayaran atas pinjaman seorang individu, maka hal tersebut kemudian menjadi tanggung jawab individu lain yang terdapat di dalam kelompok tersebut. Dengan demikian setiap individu yang tergabung di dalam kelompok tersebut tidak hanya bertanggung jawab

atas pemyaran pinjamannya sendiri, melainkan juga bertanggung jawab atas pinjaman individu lain di dalam kelompoknya. Pola pembayaran semacam inilah yang disebut dengan tanggung renteng. Sistem semacam ini dikembangkan oleh PT. PNM Mekaar ditujukan untuk mengantisipasi adanya kredit macet daripada nasabah, sehingga para nasabah kemudian dibuat menjadi kelompok untuk dibina dalam setiap pertemuan yang sudah ditentukan. Dari sisi ini memang akan memudahkan pihak lembaga keuangan untuk membangun kelancaran pembayaran pinjaman dari para nasabahnya, namun demikian di sisi yang lain, sistem semacam ini juga banyak dinilai merugikan bagi sejumlah pihak, terutama bagi para anggota kelompok itu sendiri ketika ada anggotanya yang tidak membayar pinjaman, maka harus turut menanggung pembayaran sebagai komitmen yang sudah disepakati di awal.

Persoalan mengenai pinjaman, dari sisi ekonomi Islam dikenal dengan istilah *qardh* yang berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *qardh* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya (Januari, 2015:144). Dari pengertian ini secara sederhana dapat dipahami bahwa *qardh* adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu, dengan kata lain *qardh* adalah pinjaman. *Qardh* dapat dipahami sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur) atau jumlah harta yang sama dengan harta yang diambil. Hal ini dilakukan dalam pandangan ekonomi Islam sebagai salah satu jalan untuk membantu orang lain dengan memberikan pinjaman kepadanya (Az-zuhaili, 2011:374). Mengenai hal pinjam meminjam sendiri, Allah Swt berfirman di dalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ. أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan setiap tindakan dan transaksi hutang piutang harus jelas tertulis agar tidak merugikan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman” (Q.S. al Baqarah: 245).

Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan mengenai masalah pinjaman sebagaimana terdapat di dalam ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. al Baqarah: 280).

Merujuk pada keterangan ayat di atas, al-Qur’an memberikan informasi bahwa apabila orang yang berhutang masih belum mampu membayarnya, maka berilah tambahan waktu sampai orang itu mampu membayarnya. Di dalam ajaran Islam, masalah pinjaman atau juga disebut hutang piutang termasuk ke dalam kajian muamalah, dimana pada dasarnya hukum dari setiap praktik muamalah adalah boleh sejauh tidak ada dalil yang melarangnya. Keharaman ini harus ditunjukkan oleh adanya dalil, baik dari dalil *nakli* yakni secara teks sumber hukum dilarang maupun dari dalil *‘aqli* yakni berdasarkan kajian keilmuan dan didukung dengan sejumlah alasan hukum ditemukan larangannya.

Kemudian perlu juga untuk diperhatikan sejumlah prinsip yang harus diterapkan di dalam melaksanakan urusan muamalah seperti prinsip yang berkenaan dengan masalah keadilan dan saling ridha, tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan di dalam melakukan transaksi muamalah. Dalam hukum ekonomi syari’ah, istilah “tanggung renteng” sendiri memang tidak disebutkan secara spesifik. Namun demikian dalam literatur fiqh muamalah terdapat istilah “*kafalah*” yang disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za’amah* (tanggungan). *Kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan (Saripudin, 2013:389). Dalam konteks *kafalah* ini harus jelas akadnya dan tidak

merugikan. Karena di dalam melaksanakan prinsip muamalah, asas saling ridha dan tidak saling merugikan menjadi suatu hal yang menjadi pegangan. Kemudian selain itu, prinsip muamalah juga harus mencerminkan aspek-aspek kemaslahatan serta menolak kemadharatan sebagai refresentase dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Pada tataran ini, maka konteks sistem tanggung harus dilihat secara jernih sejumlah aspek kemaslahatan sekaligus kemadharatan yang ditimulkannya, agar pelaksanaannya tidak sampai menyalahi nilai-nilai hukum ekonomi syari'ah.

Sistem pembayaran dengan cara tanggung renteng yang dijalankan oleh PT. PNM Mekaar cabang Cisauk, memang memiliki sejumlah kelebihan tersendiri, baik bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi masyarakat sebagai manfaat yang bisa diambil dari praktik tanggung renteng tersebut. Salah satu nilai manfaat tersebut adalah usaha dalam menghindari kredit macet, keuntungan inintentu saja diperuntukkan bagi pihak lembaga keuangan. Kemudian keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah adanya substansi nilai terkait dengan penanaman rasa tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupaiakan nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan keberlangsungannya. Pada kemanfaatan ini, sistem tanggung renteng bisa dinilai sebagai cerminan dari sikap tolong menolong di antara sesama anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Namun demikian, pada sisi yang lain, praktik pembayaran dengan sistem tanggung renteng juga mengandung hal-hal yang bisa menimbulkan kemadharatan, terutama bagi para nasabah yang tergabung di dalam kelompok tersebut. Aspek kemadharatan tersebut bisa dilihat dari adanya tanggung jawab yang harus dipikul dan menjadi tambahan beban bagi para anggota nasabah utuk membayar hutang anggota lainnya yang macet karena banyak alasan. Hal ini tentu akan menghilangkan keridhoan di dalam menjalankan urusan muamalah disebabkan anggota yang menanggung pembayaran hutang anggota yang lain akan merasa sangat dirugikan, di samping sistem pembayaran semacam ini kurang begitu mengakomodasi nilai-nilai keadilan bagi para nasabah yang tergabung di dalam kelompok tersebut. Dari sini juga memungkinkan timbul perpecahan di antara sesama anggota kelompok disebabkan karena adanya kecemburuan

antara satu individu dan individu lain yang terdapat di dalam kelompoknya. Dampak buruk lainnya yang bisa menjadi unsur kemadharatan yang ditimbulkan dari sistem tanggung renteng adalah pemicu timbulnya sikap menyepelkan hutang yang harus dibayar karena dalih akan ditanggung oleh anggota kelompok lain jika tidak dibayarkan. Pada tataran ini terlihat bahwa adanya kredit macet dari salah satu anggota bisa disebabkan karena disengaja dan tidak adanya kekhawatiran untuk tidak dibayarkan, karena memang bisa digantikan oleh anggota lain di dalam kelompoknya. Selanjutnya hal paling mendasar yang harus dipahami adalah prinsip terkait dengan tanggung jawab membayar hutang pinjaman yang sejatinya menjadi tanggung jawab mutlak si peminjam yang harus membayarnya. Dalam hal masalah pinjaman, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar hutang pinjaman adalah debitur yang meminjam uang. Hal ini tidak bisa serta merta menjadi tanggung jawab yang lain, sehingga dalam memberikan pinjaman tidak seharusnya dilakukan dengan sangat mudah karena juga harus mempertimbangkan kemampuan si peminjam untuk mengembalikannya. Pada aspek ini, hal yang harus benar-benar dipahami bahwa sekalipun berhutang itu diperbolehkan, namun hal ini tetap sebisa mungkin harus dihindari karena bisa membuat kondisi keuangan malah menjadi tidak stabil, terutama bagi mereka yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah bahkan dengan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem pembayaran dengan tanggung renteng sebenarnya memiliki banyak kemadharatan dibandingkan dengan sejumlah manfaat yang dihasilkannya. Sementara menghindari kemadharatan adalah hal yang wajib untuk dilakukan sebagai perwujudan daripada meraih tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan. Oleh sebab itu, dalam narasi hukum ekonomi syari'ah, pembayaran hutang pinjaman dengan menggunakan sistem tanggung renteng adalah hal-hal yang harus dihindari karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

PENUTUP

Penutup berisi ringkasan hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya, ditulis dengan kalimat berbeda dari bagian hasil dan

pembahasan, berisi 400-500 kata, tidak ada subjudul, numbering atau bulleting.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, (2007). *Perekonomian Masyarakat*, Yogyakarta: Ari Offset.
- Arifin, Syaiful. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya *Zero Bad Debt*". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 3 (2008). 517-531.
- Azizah, Ninik dan Islamiyah, Shohibatul. "Efektifitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang". *Jurnal Irtifaq*, Vol. 8 No. 2 (2021). 103-110.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Mas Purnomo. "Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)". *DIE – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5 No. 1. (2008). 1-74.
- Janwari, Yadi. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Murniati, Rilda. "Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan". *Jurnal Cepalo*, Vol. 2 No. 1 (2018). 90-99.
- Putri, Eriska Ajeng Ade dkk., "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah". *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 7, No. 2, (2020), 185-196.
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sagita, Imsar Fitri. "Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 02, (2022). 1937-1946.

- Saripudin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6 No. 2 (2013), 379-403.
- Suwangsih, Iwang. "Membangun *Helping Behavior* melalui Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur". *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 18 No. 3 (2020). 335-340.
- Widowati, Cempaka dan Budhisulistiyawati, Ambar. "Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)". *Jurnal Privat Law*, Vol. 6 No. 1 (2018). 82-91.